



Permis (SIKO)

Pemerintah Kab. Tana Tidung / Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan

No. SK :

Persyaratan

Terpadu Satu Pintu

1. BARU / PERPANJANGAN / PERUBAHAN (sesuai dengan masa berlaku STR)
2. 1. Mengisi formulir permohonan SIKO, bermaterai 6000;
3. 2. Fotocopy KTP, sebanyak 1 (satu) lembar;
4. 3. Fotocopy ijazah yang dilegalisir, sebanyak 1 (satu) lembar
5. 4. Fotocopy Surat Tanda Registrasi Optometris (SRTTO) yang dilegalisasi sebanyak 1 (satu) lembar;
6. 5. Pas foto terbaru berlatarbelakang merah uk. 4x6, sebanyak 3 (tiga) lembar;
7. 6. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP);
8. 7. Surat pernyataan memiliki tempat kerja fasilitas pelayanan kesehatan, bermaterai 6000;
9. 8. Surat keterangan dari pimpinan sarana kesehatan yang menyatakan tanggal mulai bekerja bagi yang bekerja disarana pelayanan kesehatan;
10. 9. Surat rekomendasi dari organisasi profesi setempat; dan
11. 10. Asli dan fotocopy izin asli (untuk perpanjangan dan perubahan).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Menerima berkas permohonan
2. 2. Memeriksa atau meverifikasi berkas permohonan
3. 3. Rekomendasi teknis dari dinas kesehatan
4. 4. Mencetak atau menerbitkan izin/Surat Penolakan, dan
5. 5. Menyerahkan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

14 (Empat Belas) hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif

**Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

**Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu**

Jl.Perintis Rt.VI Desa Tideng Pale Kecamatan

Sesayap 77152 081350098330

ptsp.tanatidungkab.go.id

Pemerintah Kab. Tana Tidung / Dinas

Produk Pelayanan

Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

1. Naskah Izin Kerja Optometris (SIKO) dicetak dengan ukuran kertas F4 150 gsm

Pengaduan Layanan

1. Lapor.go.id
2. Datang Langsung Ke Kantor